

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sedang bertumbuh dengan pesat di Indonesia. TIK telah menjadi bagian yang susah untuk dipisahkan dengan manusia dalam kegiatannya sehari-hari sebab keberadaan TIK telah merubah cara manusia berkomunikasi serta pemenuhan atas kebutuhan informasi.¹ Munculnya pandemi virus Covid-19 yang meluas seluruh dunia pada awal tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *social distancing* yang berupaya untuk mengurangi penyebaran virus dengan cara menjaga jarak dengan orang lain agar tidak ada kontak secara fisik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penerapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).² Akibat dari pandemi ini, masyarakat Indonesia beralih kepada penggunaan internet agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Kemajuan TIK di Indonesia memungkinkan masyarakat untuk tetap bertransaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam situasi pandemi melalui layanan digital yang berbasis internet. Contoh layanan digital

¹ Yayat D. Hidayat, "Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi)", Jurnal Pekommas, Vol. 17 No. 2, Agustus 2014, hal. 81

² Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, "Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) Sebagai *Force Majeure* Dalam Kontrak", Law Review Volume XII, No. 1 - Juli 2021, hal. 98

tersebut adalah *E-commerce* dan *E-banking*, di mana layanan *E-commerce* mampu untuk menemukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu *marketplace* melalui jaringan internet agar dapat melakukan transaksi jual beli yang diakomodir oleh layanan *E-Banking*, sebagai sarana transaksi pengiriman uang yang dilakukan tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pembeli sebagaimana cara konvensional.³

Berdasarkan hasil survei terbaru oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta.⁴ Hasil survei tersebut menemukan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia tumbuh sebesar 77,02%, yaitu sebanyak 210.026.769 jiwa dari 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia telah terhubung ke internet pada tahun 2021. Dibandingkan dengan penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 di angka 64,80% dan terus bertumbuh di tahun 2019-2020 sebesar 73,70% dengan rata-rata pengguna internet adalah remaja di umur 13-18 dan orang dewasa berumur 19-34 dan 35-54 tahun.⁵

Perlu diperhatikan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan penetrasi pengguna internet di tanah air dengan adanya pembangunan infrastruktur TIK oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meratakan layanan akses ke internet di wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Saat ini, di Indonesia masih terdapat wilayah yang

³ Jogjahost.co.id, “Perkembangan Teknologi Digital di Indonesia: Sejarah dan Dampak”. <https://www.jogjahost.co.id/blog/perkembangan-teknologi/>, diakses 3 September 2022

⁴ Detikinet, “Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 210 Juta”. <https://inet.detik.com/telecommunication/d-6119064/jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta>, diakses 4 September 2022

⁵ APJII.or.id, “APJII di Indonesia Digital Outlook 2022”. [https://apjii.or.id/berita/detail/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857#:~:text=Internet%20Indonesia%20\(APJII\)%2C%20jumlah.ke%20internet%20pada%20tahun%202021](https://apjii.or.id/berita/detail/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857#:~:text=Internet%20Indonesia%20(APJII)%2C%20jumlah.ke%20internet%20pada%20tahun%202021), diakses 4 September 2022

belum terjangkau oleh akses internet. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi mengatakan bahwa dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum ada akses internet 4G dan dari 500.000 pusat layanan publik, masih ada 150.000 titik layanan publik yang belum ada akses internet yang memadai.⁶ Dengan permasalahan ini, Kemenkominfo akan fokus terhadap pembangunan akses telekomunikasi melalui *Base Transceiver Station* (BTS) di 12.548 desa/kelurahan yang belum terhubung oleh internet dan menyiapkan akses internet melalui pemanfaat satelit multifungsi untuk menyediakan akses bagi 150.000 titik layanan publik.⁷ Maka dari itu, harapan yang ingin dicapai dari pemerataan akses ke internet di wilayah yang belum terjangkau adalah untuk meningkatkan kemampuan warga dalam penggunaan teknologi informasi dan informatika serta memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama peningkatan kualitas kehidupan. Sebab, kemampuan penggunaan TIK dianggap penting di era yang sudah modern sehingga kemampuan dalam penggunaan TIK dapat memajukan produktivitas dan perekonomian di daerah.⁸

Dampak positif dari perkembangan TIK serta peningkatan penetrasi pengguna internet di masa ini, khususnya di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang yang menggunakan internet seperti bidang pendidikan dan hiburan.⁹ Di

⁶ Itworks.id, “Tak Disangka, Ada Wilayah Indonesia yang Belum Tersentuh Akses Internet 4G”, <https://www.itworks.id/48221/tak-disangka-ada-wilayah-indonesia-yang-belum-tersentuh-akses-internet-4g.html>, diakses 22 September 2022

⁷ *Ibid*

⁸ Henri Subiakto, “Internet untuk Pedesaan dan Pemanfaatannya bagi Masyarakat”, Departemen Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Airlangga, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 4, Tahun 2013, hal 243-256

⁹ Tirto.id, “Apa Saja Dampak Positif-Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi?” <https://tirto.id/apa-saja-dampak-positif-negatif-teknologi-informasi-dan-komunikasi-gaTD>, diakses 5 September 2022

bidang pendidikan, wujud dari kemajuan TIK dalam penggunaan internet terlihat secara empiris di masa pandemi. Sering kali disebut *E-Learning*, di mana proses pembelajaran oleh siswa dan mahasiswa berubah dengan cara menggunakan internet sebagai media perolehan ajar-mengajar dari guru atau dosen dengan tetap berada di rumah sebagai pengganti ruang kelas melalui aplikasi yang tersedia seperti *Zoom* dan *Google Classroom*.¹⁰ Akibatnya, kegiatan pembelajaran para murid dan guru tidak terhalang oleh pandemi virus Covid-19 sebab telah diberikan kemudahan dalam pertukaran informasi serta komunikasi melalui teknologi yang disediakan dengan bantuan internet.

Di bidang hiburan, perkembangan TIK juga mengalami kemajuan di masa pandemi. Salah satunya adalah layanan digital yang sedang berkembang dengan pesat yaitu, *Over the Top Media Services* atau layanan *Over The Top* (OTT). Layanan OTT adalah layanan *streaming* yang menayangkan konten melalui internet.¹¹ Kemudahan akses yang diberikan oleh para penyedia layanan OTT merupakan salah satu alasan yang menjadikan layanan OTT sangat populer. Para pengguna dapat menggunakan layanan OTT dengan hanya modal jaringan internet yang cepat dan perangkat elektronik seperti *smartphone* atau tablet dengan mengunduh aplikasi layanan OTT tersebut, *Personal Computer* dengan menelusurinya melalui *web browser* dan *Smart TV* yang sudah terdapat aplikasi

¹⁰ Guruinovatif.id, “5 Aplikasi Penting untuk Guru dalam Proses Pembelajaran Daring”. <https://guruinovatif.id/@dwitanurcahyani/5-aplikasi-penting-untuk-guru-dalam-proses-pembelajaran-daring>, diakses 5 September 2022

¹¹ Adjust.com, “OTT/Over The Top | Definisi.” <https://www.adjust.com/id/glossary/ott-over-the-top/>, diakses 5 September 2022

layanan OTT yang terintegrasi dengan perangkat tersebut.¹² Sampai saat ini, berbagai macam layanan OTT yang sudah dapat diakses oleh masyarakat Indonesia adalah, *Youtube, Netflix, Disney Hotstar, Spotify* dan lain-lain.¹³

Walaupun perkembangan TIK yang sudah berjalan ditambahkan oleh pandemi virus Covid-19 yang telah merubah perilaku masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap memiliki tujuan untuk meratakan akses TIK pada seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan koneksi internet.¹⁴ Sebab, tujuan pemerataan akses internet di wilayah-wilayah tersebut diharapkan untuk mencipta generasi yang berdaya saing, di mana kecepatan internet yang tinggi dapat meningkatkan proses belajar mengajar siswa-siswi di sekolah serta memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di daerah seperti Puskesmas agar dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.¹⁵ Di bawah kewenangan Menteri Kominfo sekarang, Johnny G. Plate, maka diharap bahwa cita-cita Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur TIK melalui pemerataan layanan akses internet di wilayah yang belum terjangkau dapat dicapai dengan waktu yang sudah ditentukan agar dapat terwujud kemampuan masyarakat dalam penggunaan internet.

¹² Endavo, "What is OTT?" <https://www.endavomedia.com/what-is-ott/#ott>, diakses 5 September 2022

¹³ Indozone.id, "Mengenal Layanan OTT, Media Streaming yang Tingkatkan Ekonomi Digital", <https://www.indozone.id/tech/6gsppxN/mengenal-layanan-ott-media-streaming-yang-tingkatkan-ekonomi-digital/read-all>, diakses 5 September 2022

¹⁴ Kominfo.go.id, "Prioritaskan Wilayah 3T, Menteri Johnny: Percepat Pemerataan Akses 4G", https://www.kominfo.go.id/content/detail/33690/prioritaskan-wilayah-3t-menteri-johnny-percepat-pemerataan-akses-4g/0/berita_satker, diakses 12 September 2022

¹⁵ Kominfo.go.id, "Akses Internet Merata, Percepat Pembangunan SDM", https://www.kominfo.go.id/content/detail/14251/siaran-pers-no-212hmkominfo082018-tentang-meratakan-akses-internet-percepat-pembangunan-sdm/0/siaran_pers, diakses 12 September 2022

Melihat ke belakang kebijakan sektor TIK di Indonesia, segala kegiatan di sektor TIK sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah yang dijalankan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom) secara monopolistik dengan peran swasta yang terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi. Dengan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah yang disebabkan oleh perkembangan telekomunikasi, kelahiran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) memiliki dampak yang luas pada kebijakan TIK dari pemerintah. Bersama sektor swasta, pemerintah turut berperan untuk menyediakan infrastruktur serta layanan TIK kepada masyarakat yang luas dengan menetapkan kebijakan kewajiban pelayanan TIK, atau *Universal Service Obligation* (USO) yang diatur dalam Pasal 16 UU Telekomunikasi.¹⁶

USO adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau tempat masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Kewajiban tersebut penting untuk dijalankan sebab masih banyak daerah yang belum terjangkau, memiliki daya tarik ekonomi yang kurang, sehingga badan usaha telekomunikasi akan sulit untuk mengembangkan kegiatan telekomunikasinya jika hanya didasarkan dengan pertimbangan bisnis.¹⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN) mengamanatkan 4 tahap

¹⁶ Pirhot Nahaban dan Darwanto, *Kajian Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Agustus 2015), hal. 7-10

¹⁷ *Ibid*, hal. 11

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pelaksanaan RPJMN tersebut merupakan tahap-tahap perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dalam periodisasi 5 tahunan, yang dituangkan dalam RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024. RPJMN digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMN, di mana salah satu misi untuk mewujudkan bangsa yang berdaya-saing¹⁸ adalah untuk meningkatkan peranan komunikasi dan informasi untuk pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dengan menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa.¹⁹

Pada RPJMN tahap akhir ini, yaitu RPJMN IV 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), fokus pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekan perwujudan struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan sorotan utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.²⁰ Arahan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam RPJMN 2020-2024 untuk mewujudkan misi pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing adalah dengan memprioritaskan proyek strategis pada pembangunan infrastruktur

¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hal. 39

¹⁹ *Ibid*, hal. 59

²⁰ Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024, hal. 3

TIK untuk mendukung transformasi digital yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial dan pemerintahan, di mana pelaksanaan proyek strategis pembangunan infrastruktur TIK ditugaskan kepada Kemenkominfo, Kemenkes, dan Badan Usaha (BUMN/Swasta).²¹

Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024 (Renstra 2020-2024) mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). Fokus dari Renstra 2020-2024 diarahkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu; percepatan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia; percepatan transformasi digital dalam 3 kerangka nasional yaitu, industri, pemerintahan dan masyarakat; serta peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.²² Tetap berkomitmen pada USO, Kemenkominfo memiliki peran untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, dengan kualitas layanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Peran ini sangat penting dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh sektor membutuhkan dukungan internet dan teknologi untuk dapat terus beroperasi. Sebab, internet dengan kualitas dan kecepatan *broadband* 4G menjadi komoditas utama tidak hanya bagi masyarakat yang bekerja, tetapi juga untuk kegiatan belajar mengajar dan berbisnis.²³

²¹ Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hal. 18

²² Kata Pengantar Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024, hal. ix

²³ Rencana Strategis Kemenkominfo 2020-2024, hal. 45

Realisasi dari kebijakan-kebijakan yang mendorong perkembangan infrastruktur TIK di Indonesia terlihat dari capaian Rencana Strategis Kemenkominfo 2015-2019 (Renstra 2015-2019). Salah satu capaiannya adalah, Program *Palapa Ring* yang merupakan proyek strategis nasional dalam pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial dengan tujuan untuk pemerataan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Ketersediaan jaringan *Palapa Ring* mengintegrasikan *backbone* ke seluruh 514 kabupaten dan kota diharapkan dapat mendorong operator untuk meningkatkan penggelaran jaringan *backhaul*, yang menghubungkan tidak hanya antara kabupaten/kota, tetapi juga antar kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi tantangan pada Renstra 2020-2024 sebab untuk memastikan interkoneksi antara jaringan *Palapa Ring* dengan jaringan *existing* operator telekomunikasi, sehingga dapat mempercepat perluasan cakupan layanan *broadband* ke wilayah-wilayah yang belum terlayani.²⁴

Upaya untuk meratakan akses ke layanan internet pada wilayah yang belum terjangkau seharusnya sudah dicapai di RPJMN III Tahun 2015-2019 (RPJMN III), di mana yang diutamakan adalah pengembangan pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah yang tertinggal dan pusat pertumbuhan.²⁵ Akan tetapi, dengan hasil yang

²⁴ *Ibid*, hal. 15-16

²⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal RPJMN 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional* (Jakarta, KPPN/BPPN, 2014), hal. 101

belum tercapai sebagaimana sesuai RPJMN III, RPJMN IV Tahun 2020-2024 (RPJMN IV) masih merencanakan pengembangan daerah yang tertinggal dengan fokus percepatan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur jaringan layanan internet.²⁶ Semestinya, RPJMN IV hanya merupakan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam TIK.²⁷ Hal ini terjadi karena masih ada faktor kendala pada ketersediaan dan pengelolaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan inefisiensi dan nirakuntabilitas pada program-program pembangunan infrastruktur TIK.²⁸ Terdapat kecenderungan penyelenggara telekomunikasi hanya fokus membangun infrastruktur di daerah perkotaan yang dapat memberikan untung atau *profitable*, sementara besarnya biaya pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dapat menghambat target penetrasi akses layanan *broadband* ke seluruh wilayah Indonesia.²⁹

Demi menjamin terlaksananya program USO oleh Pemerintah Indonesia demi kebutuhan masyarakat luas, Pemerintah melalui Kemenkominfo menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (Permen USO). Pembentukan Permen USO merupakan regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan USO agar dapat mendukung penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi dan informatika yang bertujuan untuk

²⁶ Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hal. 7

²⁷ Pirhot Nahaban & Darwanto, *Kajian Kebijakan ...*, hal. 49

²⁸ *Ibid*, hal. 13

²⁹ Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika 2015-2019, hal 11

membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.³⁰ Ruang lingkup pelaksanaan USO Telekomunikasi dan Informatika mencakup program penyediaan infrastruktur TIK, penyediaan ekosistem TIK, dan ekosistem ekonomi digital.³¹

Wilayah yang dicakupi oleh pelaksanaan USO Telekomunikasi dan Informatika diselenggarakan di wilayah:³²

1. Tertinggal, terpencil terluar, perintisan dan/atau perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Wilayah tidak layak secara ekonomi, dan/atau
3. Wilayah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.

Pelaksanaan USO Telekomunikasi dan Informatika didasarkan oleh skala prioritas dengan memperhatikan ketersediaan dana USO Telekomunikasi dan Informatika. Pembiayaan Pelaksanaan USO Telekomunikasi dan Informatika beserta kegiatan yang hendak dilaksanakan didasarkan oleh pembiayaan dari kontribusi USO Telekomunikasi dan Informatika dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan program pelaksanaan USO Telekomunikasi dan Informatika disusun secara:³³

1. Partisipatif dengan membuka kesempatan usulan program dari satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan,
2. Sinergis dengan melibatkan pihak yang terkait untuk menjamin pemanfaatan dan keberhasilan program,

³⁰ Konsiderans Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal dan Informatika

³¹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal dan Informatika

³² Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal dan Informatika

³³ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal dan Informatika

3. Bertahap dan berkesinambungan dalam pembangunan dan pengembangannya, dan/atau
4. Pengelompokan wilayah berdasarkan skala prioritas.

Terkait dengan program pelaksanaan USO Telekomunikasi dan Informatika disusun berdasarkan:³⁴

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilengkapi dengan studi kelayakan kebutuhan penyediaan Infrastruktur TIK dan penyediaan Ekosistem TIK,
2. Usulan yang disampaikan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan/atau
3. Usulan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi dan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Beranjak dari permasalahan yang sudah dituangkan di atas, maka penulisan skripsi ini yang berjudul, “**TINJAUAN YURIDIS PERLUASAN JANGKAUAN INTERNET DI WILAYAH INDONESIA YANG BELUM TERJANGKAU MELALUI *UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO)***” akan meninjau kewajiban USO sebagai kewajiban pelayanan Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur TIK, khususnya pemerataan akses internet di wilayah Indonesia yang belum terjangkau serta peran badan usaha swasta dalam percepatan pemerataan akses layanan internet di wilayah Indonesia yang belum terjangkau.

³⁴ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal dan Informatika

1.2 Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan akses layanan internet ke wilayah Indonesia yang belum terjangkau melalui kewajiban USO?
2. Bagaimana peran sektor swasta dalam mempercepat pemerataan akses layanan internet di wilayah Indonesia yang belum terjangkau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari skripsi ini adalah untuk:

1. Melakukan riset dan analisis terhadap permasalahan hukum terkait dengan akses ke layanan internet di wilayah Indonesia yang belum terjangkau.
2. Melakukan riset dan analisis terhadap keefektifitas kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur TIK di wilayah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian hukum yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam pelayanan TIK dan pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia agar dapat menambahkan pemahaman terkait rumusan masalah yang dikemukakan di atas dengan Renstra 2020-2024 sebagai acuan kebijakan yang tepat dalam menemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan dalam manfaat praktis, penelitian hukum yang akan dilakukan ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman terkait bagaimana Renstra 2020-2024 sebagai kebijakan dan kewajiban Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan dengan efektif demi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kiranya masukan yang ditujukan dapat memberikan manfaat yang mampu untuk mewakili pelaksanaan pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi masing-masing lima bab yang setiap bab akan memiliki keterkaitannya dengan satu sama lain. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pengantar dengan fungsi untuk memberikan latar belakang dari penulisan skripsi. Selain itu, bab ini akan memaparkan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, sehingga timbul rumusan masalah sebagai bahan pembahasan skripsi, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian serta pembahasan tentang tata cara penulisan skripsi yang diuraikan secara sistematis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memberikan penjelasan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, seperti definisi, pengaturan dalam hukum nasional dan teori-teori hukum yang terkait.

BAB III METODE PENELITIAN

Melalui bab ini akan dijelaskan metode yang digunakan untuk dapat memperoleh sumber yang tepat, kesimpulan dan saran dari permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam bab ini akan memaparkan jenis penelitian yang dipakai, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data agar mendapatkan hasil yang memuaskan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait analisis yang penulis akan lakukan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bab I secara menyeluruh, yaitu penjelasan terhadap upaya peningkatan akses layanan internet di wilayah yang belum terjangkau dan peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi, penulis akan memberikan kesimpulan dari hal-hal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan pembahasan sebagai arahan yang diharapkan untuk diterapkan di dunia praktik.